

ISU-ISU KRUSIAL

A. Ketentuan Delegasi Kewenangan:

1. Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) terkait delegasi kewenangan pemberian sanksi administratif atas ketentuan hukum material larangan praktik monopoli (diatur dengan PP atau Peraturan KPPU).
2. Pasal 30 ayat (3) tentang delegasi kewenangan penggabungan atau peleburan badan usaha dan Pasal 31 ayat (3) tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebelum rencana penggabungan atau peleburan badan usaha (diatur dengan PP atau Peraturan KPPU). Sebaiknya diatur dalam PP, karena saat ini sudah diatur dengan PP 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Pasal 32 ayat (2) terkait delegasi kewenangan pemberian sanksi administratif atas pelanggaran posisi dominan, rangkap direksi atau komisaris, kepemilikan saham mayoritas pada usaha sejenis dan penggabungan atau peleburan badan usaha (diatur dengan PP atau Peraturan KPPU).
4. Pasal 33 ayat (2) terkait delegasi kewenangan pengaturan posisi tawar yang dominan (diatur dengan PP atau Peraturan KPPU).
5. Pasal 34 ayat (2) terkait delegasi kewenangan pemberian sanksi administratif atas pelanggaran posisi tawar yang dominan (diatur dengan PP atau Peraturan KPPU).
6. Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4) sebaiknya dihapus karena delegasi kewenangan pengaturan sudah diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

B. Ketentuan Kewenangan Penggeledahan

Pasal 39 ayat (1) huruf h terkait penggeledahan dan/atau penyitaan.

C. Ketentuan Pemberhentian Anggota KPPU

Pasal 46 belum membedakan antara pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara.

D. Ancaman Pidana bagi yang tidak melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 89 ayat (1) sebaiknya dihapus tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2).

E. Ketentuan Peralihan mengenai status kepegawaian KPPU

Pasal 92 ayat (4) perlu disempurnakan rumusan redaksionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.